



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

LAPORAN PENAATAN IZIN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TRIWULAN I
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian dari kewajiban Gubernur untuk menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Menteri Dalam Negeri RI yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sekaligus sebagai langkah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan, substansi laporan ini menyajikan data dan informasi pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang pembiayaannya didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. semoga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, April 2024

An. Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala DPM PTSP Prov. Sulsel

ttd

Asrul Sani, SH, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750321 200312 1 008

A. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu mulai dari tahap permohonan sampai dengan dengan terbitnya dokumen izin dan non izin yang dilaksanakan dalam satu tempat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasalnya diatur bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diturunkan kedalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah Peraturan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan proses bisnisnya berkoordinasi dengan tim teknis perwakilan dari 19 Organisasi Perangkat Daerah yang berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, mulai dari pengajuan permohonan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau Sistem Lokal DPM PTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pro PTSP) sampai dengan penerbitan dokumen izin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di kantor DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menumbuhkan daya saing regional maupun nasional.

B. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yakni dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (Perizinan UMKU); dan
- c. Nonperizinan.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah ASN dan Non ASN yang mengelola perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan berjumlah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) orang ASN dan Non ASN DPM PTSP dan 23 (dua puluh tiga) orang perwakilan OPD Teknis sebagai Tim Teknis, diuraikan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang ASN sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagai Verifikator
2. Tim Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 15 orang, dengan rincian:
 1. 1 (satu) orang ASN sebagai Sub Koordinator;
 2. 4 (empat) orang ASN ditempatkan di back office sebagai tenaga teknis
 3. 5 (empat) orang Non ASN ditempatkan di front office selaku petugas pendampingan OSS-RBA dan ProPTSP, dan help desk sektor perikanan;
 4. 1 (satu) orang Non ASN sebagai Customer Service
 5. 2 (dua) orang ASN sebagai Pengelola Data Center
6. 2 (dua) orang berstatus Non ASN sebagai staf data center;

3. Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian:
 1. 1 (satu) orang ASN sebagai Sub Koordinator
 2. 4 (empat) orang ASN sebagai korektor (back office);
 3. 1 (satu) orang Non ASN sebagai tenaga administrasi;
4. Tim Pengaduan Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian:
 1. 1 (satu) orang ASN sebagai Sub Koordinator;
 2. 4 (empat) orang berstatus ASN;
 3. 1 (satu) orang Non ASN sebagai tenaga administrasi;

Berikutnya adalah perwakilan OPD Teknis yang bertugas pada DPM PTSP Prov. Sulsel sebagai Tim Teknis berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari 18 OPD selaku validator dalam tahapan proses penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan baik yang diproses melalui aplikasi ProPTSP maupun melalui OSS-RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Rincian Tim Teknis OPD Prov. Sulsel adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM; 1 orang
2. Dinas Kelautan dan Perikanan; 1 orang
3. Dinas Perhubungan; 1 orang
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1 orang
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 1 orang
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 2 orang
7. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; 1 orang
8. Dinas Kesehatan; 1 orang
9. Dinas Pendidikan; 1 orang
10. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3 orang
11. Dinas Ketahanan Pangan; 1 orang
12. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 1 orang

13. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan; 1 orang
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2 orang
15. Dinas Sosial; 1 orang
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 1 orang
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2 orang
18. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; 1 orang

D. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi SulSel dan telah memenuhi standar pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana yang dimaksud, antara lain :

1. Bagian Front Office, Lantai 1, yaitu :
 1. Desk Pendampingan OSS-RBA dan ProPTSP (4 buah);
 2. Desk Customer Service (1 buah);
 3. Desk layanan mandiri (2 buah);
 4. Mesin antrian (1 buah);
 5. Desk tenant MPP/Instansi pusat/lembaga lain (9 buah)
 6. Perangkat komputer untuk setiap desk (16 buah)
 7. Smart TV LED (7 buah)
 8. Kursi kerja pada masing-masing desk;
 9. AC standing (4 buah) dan AC split (6 buah)
 10. Meja dan kursi tamu di ruang lounge
 11. Kursi tunggu
 12. Ruangan laktasi
 13. Ruangan pengaduan
 14. Tempat bermain anak
 15. Ruangan lounge
 16. Kursi roda untuk disabel;

17. Sistem Kamera Pemantau/CCTV
18. Dispenser di ruangan lounge dan ruangan laktasi
19. Lemari pajang di ruangan lounge
20. Lemari pantry di ruangan lounge
21. Kantor Kas Bank SulSelbar
22. Ruangan Smoking area
23. Alat Pemadam kebakaran
24. Kotak P3K;
25. Toilet Wanita dan Pria dengan sarana disabilitas

2. Bagian Back Office, Lantai 2 ;

1. Ruangan Koordinator selaku verifikator;
2. Ruangan Sub Koordinator Tim Pengaduan;
3. Ruangan Sub Koordinator Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selaku korektor;
4. Ruangan Sub Koordinator Tim Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Ruangan Tim Teknis selaku validator;
6. Ruangan Meeting;
7. Desk tenant MPP/Instansi pusat/lembaga lain (5 buah)
8. Desk Tim Teknis (24 buah)
9. Desk meja kerja staf;
10. Perangkat komputer dimasing-masing desk;
11. Ruangan Tim Data Center;
12. Ruang server;
13. Lemari besi Arsip (2 buah) di ruang penyimpanan arsip;
14. Televisi LED;
15. AC standing (4 buah) dan AC split (7 buah);
16. Ruangan tunggu;
17. Kursi tunggu;
18. Sistem Kamera Pemantau/CCTV
19. Printer dan scanner;
20. Sofa di ruang tunggu;

21. Sofa di ruang koordinator;
22. Toilet wanita dan pria;
23. Ruangan Pantry;
24. Jaringan LAN;
25. Jaringan WIFI;

E. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan Nomor 188/158/V/DPMPTSP Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan.

Standar Operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan Nomor 188/157/V/DPMPTSP Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan.

F. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

MUTU PELAYANAN			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER II TAHUN 2023			
NILAI IKM	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
85,93	Jumlah Responden	150 Orang	
	Jenis Kelamin	L: 32 Orang	P: 118 Orang
BAIK	Periode Survey	Juli s/d Desember 2023	

G. PENGELOLAAN PENGADUAN

Total jumlah aduan yang telah masuk pada periode 1 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 adalah sebanyak 30 aduan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut		
			Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses
1	Januari	11	11	-	-
2	Februari	11	11	-	-
3	Maret	8	8	-	-
TOTAL		30	30	-	-

Dari 30 (tiga puluh) aduan yang masuk ke DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 seluruhnya sudah selesai ditindak lanjuti.

H. INOVASI LAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan berbagai inovasi dalam menyelenggaraan perizinan berusaha baik berbasis elektronik maupun pelayanan langsung kepada para pelaku usaha, diantaranya adalah :

1. Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (Gesit19), yakni menghadirkan gerai perizinan pada pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk memudahkan para pelaku usaha khususnya nelayan untuk mendapatkan pelayanan perizinan.
2. Aplikasi Pro PTSP, adalah sistem perizinan daerah berbasis online yang disediakan bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha yang belum diproses melalui OSS RBA, Pro PTSP juga dimanfaatkan untuk menjembatani proses perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi pada OSS RBA.

3. Neni Si Linca (New Normal Innovation Sistem Information Online Campus) merupakan inovasi pelayanan perizinan dalam rangka adaptasi Covid 19 yakni pelayanan izin penelitian secara online kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 yang ingin menjadikan lembaga/institusi/organisasi pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokus penelitiannya, inovasi ini dapat diakses melalui <http://izin-penelitian.sulselprov.go.id>.

I. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan selalu aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan baik berupa kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan penyuluhan langsung ke kabupaten/kota dalam rangka menjamin maksimalnya penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

J. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pemberian Insentif kepada pelaku usaha berupa:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
- c. Pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi
- d. Pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional

Pemberian kemudahan penanaman modal kepada pelaku usaha berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal
- b. Penyediaan sarana dan prasarana
- c. Penyediaan lahan atau lokasi
- d. Pemberian bantuan teknis
- e. Percepatan pemberian perizinan
- f. Pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional

K. JUMLAH IZIN DAN NON IZIN TERBIT

Total jumlah izin diterbitkan pada periode 1 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 adalah sebesar 11.391 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aplikasi Perizinan	Jumlah
1	OSS RBA	2.981
2	PRO PTSP	8.410
TOTAL		11.391

L. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Rencana dan realisasi investasi selama kurun waktu 1 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Penanaman Modal	Rencana	Realisasi	%
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 6,8 Triliun	Rp. 750 Miliar	11,03%
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 7,75 Triliun	Rp. 1,76 Triliun	22,71%
TOTAL		Rp. 14,55 Triliun	Rp. 2,51 Triliun	17,25%

5 (lima) besar realisasi investasi berdasarkan sektor adalah:

- a. sektor pertambangan;
- b. perumahan dan perkantoran;
- c. industri makanan;
- d. transportasi, gudang dan telekomunikasi;
- e. jasa lainnya,

Terkait jumlah serapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pada periode Januari sampai dengan Maret 2024 jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terserap adalah sebanyak 3.644 orang.

M. KENDALA DAN SOLUSI

Berikut adalah kendala dan solusi selama penyelenggaraan PTSP:

Kendala:

1. Belum maksimalnya pelayanan perizinan di gerai-gerai perizinan sektor perikanan dan kelautan yang berada di Kab/Kota diakibatkan oleh tidak tersedianya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai di gerai.
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan;
3. Belum maksimalnya aplikasi perizinan online (Pro PTSP) dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sejak diluncurkannya pada tanggal 21 Januari 2022 diakibatkan oleh keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi.
4. Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan Pro PTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan.

Solusi:

1. Diharapkan adanya dukungan anggaran yang maksimal untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit pelayanan perizinan.
2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melakukan penambahan staf/pegawai.
3. Melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk segera menyusun dan menetapkan dokumen SP dan SOP agar dapat meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat.

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.

Makassar, April 2024

An. Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala DPM PTSP Prov. Sulsel

ttd

Asrul Sani, SH, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19750321 200312 1 008